



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Alfiansyah Als Pian Bin Saum;**
2. Tempat lahir : Gisting;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 07 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 23 Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 37 tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Kota Agung tanggal 4 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Alfiansah Alias Pian Bin Saum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Alfiansah Alias Pian Bin Saum** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dengan masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 210 warna hitam;
Di kembalikan kepada keluarga korban.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 225 warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
Di rampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Headset merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai 1 baju kaos oblong lengan pendek bertulis Green Shop warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk ZARAMAN warna coklat;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia ASHA 210 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit dari PT. Federal International Finance Lampung;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Tunas Dwipa Motor;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4984 BN warna merah;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Levi's 501 warna coklat;
- 1 (satu) buah bedak cream merk CB warna putih;
- 1 (satu) buah bongkahan batu dengan ukuran kurang lebih 12 (dua belas) cm berbentuk lonjong (segenggaman tangan);
- 1 (satu) helai celana panjang levis merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai/ kain jaket lengan panjang bertulis BANDTROCK 89 warna merah bergaris kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai/kain baju kemeja lengan pendek merk NXITROX warna crem kombinasi kotak-kotak coklat;
- 1 (satu) helai/kain kaos dalem warna putih

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALFIANSAH Alias PIAN Bin SAUM bersama-sama dengan Sdr. ARI Alias ABAS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban BARMALISI Alias RIKI Bin ABDUL SUKUR, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju kearah Bandar Lampung dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengah perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan sdr. ARI tidak dipenuhi oleh terdakwa;
- Akibat ocehan korban tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Sdr. ARI padahal korban adalah pasangan/kekasih terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, terdakwa menepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata "berhenti-berhenti dulu" setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Sdr. ARI, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Sdr. ARI disebelah kiri korban, kemudian Sdr. ARI berkata "udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja" dan dijawab oleh korban "udah lo diam aja" sambil menampar pipi sebelah kanan Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ARI menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Sdr. ARI memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Sdr. ARI dengan korban,
- setelah itu terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Sdr. ARI menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



tangganya setelah itu Sdr. ARI mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor hingga sepeda motor ikut terjatuh, lalu korban terlentang di jalan, selanjutnya terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Sdr. ARI memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang di jalan, setelah korban lemas terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat" dan dijawab oleh Sdr. ARI "Ya udah ya udah bawa masuk aja" lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ARI menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang ke arah jalan areal perkebunan sambil memegang kerah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

- setelah sampai di jalan areal perkebunan, terdakwa dan Sdr. ARI kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, terdakwa memukul korban dari belakang dan Sdr. ARI dari depan secara bergantian. korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki oleh Sdr. ARI, kemudian Sdr. ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa menginjak-injak bagian paha korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu terdakwa menuju ke jalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;
- kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa masuk kembali ke arah jalan perkebunan dan mendekati Sdr. ARI yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Sdr. ARI berkata kepada terdakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Sdr. ARI memukul bagian belakang kepala

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata “Udah woi udah woi”, lalu Sdr. ARI melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Sdr. ARI memegangi korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa berdiri dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Sdr. ARI ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Sdr. ARI membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Sdr. ARI di pinggir jalan;

- setelah Sdr. ARI keluar dari perkebunan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI “kemana Ri” dan dijawab oleh Sdr. ARI “Karang aja lah” , selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan Sdr. ARI berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di Bandar Lampung kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib menghubungi saksi HERMAN untuk menjual sepeda motor milik korban, lalu berkata “Bah dimana” dijawab oleh saksi HERMAN “di Palembang, ada perlu apa Yan”, setelah itu terdakwa mengatakan “Ada motor Beat warna merah ada suratnya” dijawab oleh saksi HERMAN “Saya ga ada uang Yan” kemudian terdakwa menjawab “ada Nomor Agus” dijawab oleh saksi HERMAN “Ada”, lalu terdakwa mengatakan “kirimin Nomornya Agus Bah”, lalu dijawab oleh saksi HERMAN “ Ya tunggu” setelah itu saksi HERMAN mengirimkan Nomor Handphone AGUS (DPO) kepada terdakwa melalui pesan singkat sms;
- sekira pukul 10.00 wib AGUS (DPO) menghubungi saksi HERMAN dan berkata “sudah saya ambil Man Motornya, saya beli Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi HERMAN jawab “Iya Udah” setelah itu AGUS (DPO) berkata “dimana” dan dijawab oleh saksi HERMAN “Dirumah, masih ngantuk”;
- sekira pukul 17.00 wib saksi HERMAN berada di depan Pos Tugu RI Raden Intan, Sdr. AGUS (DPO) menemui saksi HERMAN dengan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



mengendarai sepeda motor Honda Beat yang telah dibelinya, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dan memberikan uang tip sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "Ni motor yang tadi saya beli, titip dulu saya mau Baratasena", lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat rumah makan Danau Kembar sampai keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 wib, lalu Sdr. AGUS (DPO) datang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 2016/46/2014 pada tanggal 05 November 2014 yang di tanda tangani oleh dokter Remia dari Rumah Sakit RSUD Kota Agung dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda – tanda kekerasan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALFIANSAH Alias PIAN Bin SAUM bersama-sama dengan Sdr. ARI Alias ABAS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban BARMALISI Alias RIKI Bin ABDUL SUKUR*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju kearah Bandar Lampung dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengah perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan sdr. ARI tidak dipenuhi oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



- Akibat ocehan korban tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Sdr. ARI padahal korban adalah pasangan/kekasih terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, terdakwa menepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti-berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Sdr. ARI, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Sdr. ARI disebelah kiri korban, kemudian Sdr. ARI berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ARI menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Sdr. ARI memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Sdr. ARI dengan korban,
- setelah itu terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Sdr. ARI menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Sdr. ARI mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor hingga sepeda motor ikut terjatuh, lalu korban terlentang di jalan, selanjutnya terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Sdr. ARI memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang di jalan, setelah korban lemas terdakwa berkata kepada Sdr. ARI “Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Sdr. ARI “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ARI menarik sambil memberdirikan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kerah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

- setelah sampai di jalan areal perkebunan, terdakwa dan Sdr. ARI kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, terdakwa memukul korban dari belakang dan Sdr. ARI dari depan secara bergantian. korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki oleh Sdr. ARI, kemudian Sdr ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa menginjak-injak bagian paha korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;
- kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Sdr. ARI yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Sdr. ARI berkata kepada terdakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Sdr. ARI memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggaman tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Sdr. ARI melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Sdr. ARI memegangi korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa berdiri dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Sdr. ARI ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Sdr. ARI membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



kedalam jalan perkebunan, sedangkan terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Sdr. ARI di pinggir jalan;

- setelah Sdr. ARI keluar dari perkebunan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI “kemana Ri” dan dijawab oleh Sdr. ARI “Karang aja lah” , selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan Sdr. ARI berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di Bandar Lampung kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib menghubungi saksi HERMAN untuk menjual sepeda motor milik korban, lalu berkata “Bah dimana” dijawab oleh saksi HERMAN “di Palembang, ada perlu apa Yan”, setelah itu terdakwa mengatakan “Ada motor Beat warna merah ada suratnya” dijawab oleh saksi HERMAN “Saya ga ada uang Yan” kemudian terdakwa menjawab “ada Nomor Agus” dijawab oleh saksi HERMAN “Ada”, lalu terdakwa mengatakan “kirimin Nomornya Agus Bah”, lalu dijawab oleh saksi HERMAN “ Ya tunggu” setelah itu saksi HERMAN mengirimkan Nomor Handphone AGUS (DPO) kepada terdakwa melalui pesan singkat sms;
- sekira pukul 10.00 wib AGUS (DPO) menghubungi saksi HERMAN dan berkata “sudah saya ambil Man Motornya, saya beli Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi HERMAN jawab “Iya Udah” setelah itu AGUS (DPO) berkata “dimana” dan dijawab oleh saksi HERMAN “Dirumah, masih ngantuk”;
- sekira pukul 17.00 wib saksi HERMAN berada di depan Pos Tugu RI Raden Intan, Sdr. AGUS (DPO) menemui saksi HERMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang telah dibelinya, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dan memberikan uang tip sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “Ni motor yang tadi saya beli, titip dulu saya mau Baratasena”, lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat rumah makan Danau Kembar sampai keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 wib, lalu Sdr. AGUS (DPO) datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 2016/46/2014 pada tanggal 05 November 2014 yang di tanda tangani oleh dokter Remia dari Rumah Sakit RSUD Kota Agung dengan kesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda – tanda kekerasan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALFIANSAH Alias PIAN Bin SAUM bersama-sama dengan Sdr. ARI Alias ABAS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut yaitu korban BARMALISI Alias RIKI Bin ABDUL SUKUR, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju kearah Bandar Lampung dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengah perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan sdr. ARI tidak dipenuhi oleh terdakwa;
- Akibat ocehan korban tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Sdr. ARI padahal korban adalah pasangan/kekasih terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, terdakwa menepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti-berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Sdr. ARI, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Sdr. ARI disebelah kiri korban, kemudian Sdr. ARI berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar pipi sebelah kanan Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ARI menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Sdr. ARI memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Sdr. ARI dengan korban,

- setelah itu terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Sdr. ARI menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Sdr. ARI mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor hingga sepeda motor ikut terjatuh, lalu korban terlentang di jalan, selanjutnya terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Sdr. ARI memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang di jalan, setelah korban lemas terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat" dan dijawab oleh Sdr. ARI "Ya udah ya udah bawa masuk aja" lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ARI menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kerah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;
- setelah sampai di jalan areal perkebunan, terdakwa dan Sdr. ARI kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, terdakwa memukul korban dari belakang dan Sdr. ARI dari depan secara bergantian. korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki oleh Sdr. ARI, kemudian Sdr ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa menginjak-injak

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



bagian paha korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;

- kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Sdr. ARI yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Sdr. ARI berkata kepada terdakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Sdr. ARI memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Sdr. ARI melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Sdr. ARI memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa berdiri dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Sdr. ARI ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Sdr. ARI membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Sdr. ARI di pinggir jalan;
- setelah Sdr. ARI keluar dari perkebunan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "kemana Ri" dan dijawab oleh Sdr. ARI "Karang aja lah" , selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan Sdr. ARI berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di Bandar Lampung kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib menghubungi saksi HERMAN untuk menjual sepeda motor milik korban, lalu berkata "Bah dimana" dijawab oleh saksi HERMAN "di Palembang, ada perlu apa Yan", setelah itu terdakwa mengatakan "Ada motor Beat warna merah ada suratnya" dijawab oleh saksi HERMAN "Saya ga ada uang

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Yan” kemudian terdakwa menjawab “ada Nomor Agus” dijawab oleh saksi HERMAN “Ada”, lalu terdakwa mengatakan “kirimin Nomornya Agus Bah”, lalu dijawab oleh saksi HERMAN “ Ya tunggu” setelah itu saksi HERMAN mengirimkan Nomor Handphone AGUS (DPO) kepada terdakwa melalui pesan singkat sms;

- sekira pukul 10.00 wib AGUS (DPO) menghubungi saksi HERMAN dan berkata “sudah saya ambil Man Motornya, saya beli Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi HERMAN jawab “Iya Udah” setelah itu AGUS (DPO) berkata “dimana” dan dijawab oleh saksi HERMAN “Dirumah, masih ngantuk”;
- sekira pukul 17.00 wib saksi HERMAN berada di depan Pos Tugu RI Raden Intan, Sdr. AGUS (DPO) menemui saksi HERMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang telah dibelinya, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dan memberikan uang tip sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “Ni motor yang tadi saya beli, titip dulu saya mau Baratasena”, lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat rumah makan Danau Kembar sampai keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 wib, lalu Sdr. AGUS (DPO) datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 2016/46/2014 pada tanggal 05 November 2014 yang di tanda tangani oleh dokter Remia dari Rumah Sakit RSUD Kota Agung dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda – tanda kekerasan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALFIANSAH Alias PIAN Bin SAUM bersama-sama dengan Sdr. ARI Alias ABAS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *perbuatan di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu korban BARMALISI Alias RIKI Bin ABDUL SUKUR*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju kearah Bandar Lampung dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengah perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan sdr. ARI tidak dipenuhi oleh terdakwa;
- Akibat ocehan korban tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Sdr. ARI padahal korban adalah pasangan/kekasih terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, terdakwa menepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata "berhenti-berhenti dulu" setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Sdr. ARI, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Sdr. ARI disebelah kiri korban, kemudian Sdr. ARI berkata "udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja" dan dijawab oleh korban "udah lo diam aja" sambil menampar pipi sebelah kanan Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. ARI menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Sdr. ARI memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Sdr. ARI dengan korban,
- setelah itu terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Sdr. ARI menyerang dan memukul korban dari depan dengan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Sdr. ARI mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor hingga sepeda motor ikut terjatuh, lalu korban terlentang di jalan, selanjutnya terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Sdr. ARI memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang di jalan, setelah korban lemas terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat" dan dijawab oleh Sdr. ARI "Ya udah ya udah bawa masuk aja" lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ARI menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang ke arah jalan areal perkebunan sambil memegang kerah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

- setelah sampai di jalan areal perkebunan, terdakwa dan Sdr. ARI kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, terdakwa memukul korban dari belakang dan Sdr. ARI dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki oleh Sdr. ARI, kemudian Sdr. ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan terdakwa menginjak-injak bagian paha korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu terdakwa menuju ke jalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;
- kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa masuk kembali ke arah jalan perkebunan dan mendekati Sdr. ARI yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Sdr. ARI berkata kepada terdakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil memukuli pinggang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Sdr. ARI memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Sdr. ARI melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Sdr. ARI memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa berdiri dan melepaskan pegangan tangan kiri terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Sdr. ARI ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Sdr. ARI membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Sdr. ARI di pinggir jalan;

- setelah Sdr. ARI keluar dari perkebunan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "kemana Ri" dan dijawab oleh Sdr. ARI "Karang aja lah" , selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan Sdr. ARI berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di Bandar Lampung kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 wib menghubungi saksi HERMAN untuk menjual sepeda motor milik korban, lalu berkata "Bah dimana" dijawab oleh saksi HERMAN "di Palembang, ada perlu apa Yan", setelah itu terdakwa mengatakan "Ada motor Beat warna merah ada suratnya" dijawab oleh saksi HERMAN "Saya ga ada uang Yan" kemudian terdakwa menjawab "ada Nomor Agus" dijawab oleh saksi HERMAN "Ada", lalu terdakwa mengatakan "kirimin Nomornya Agus Bah", lalu dijawab oleh saksi HERMAN " Ya tunggu" setelah itu saksi HERMAN mengirimkan Nomor Handphone AGUS (DPO) kepada terdakwa melalui pesan singkat sms;
- sekira pukul 10.00 wib AGUS (DPO) menghubungi saksi HERMAN dan berkata "sudah saya ambil Man Motornya, saya beli Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi HERMAN jawab "Iya Udah" setelah itu AGUS (DPO) berkata "dimana" dan dijawab oleh saksi HERMAN "Dirumah, masih ngantuk";

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



- sekira pukul 17.00 wib saksi HERMAN berada di depan Pos Tugu RI Raden Intan, Sdr. AGUS (DPO) menemui saksi HERMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang telah dibelinya, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dan memberikan uang tip sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “Ni motor yang tadi saya beli, titip dulu saya mau Baratasena”, lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat rumah makan Danau Kembar sampai keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 wib, lalu Sdr. AGUS (DPO) datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 2016/46/2014 pada tanggal 05 November 2014 yang di tanda tangani oleh dokter Remia dari Rumah Sakit RSUD Kota Agung dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda – tanda kekerasan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkerabatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRULLOH Bin ABDUL SUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib korban berpamitan hendak menuju Bandar Lampung dan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 11.30 Wib di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Tanggamus telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut;

- Bahwa pada saat korban berpamitan kepada saksi, korban pergi dari rumah dengan mengenakan pakaian jaket kaos panjang warna merah, baju batik warna hijau, kaos dalam warna putih, celana levis panjang warna crem, jam tangan merk Swiss Army, satu pasang sandal warna coklat merk levi's 501 dan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol : BE 4984 BN warna merah dan HP Nokia ASHA 210 warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan selain dibunuh, barang-barang milik korban yang di ambil pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BE 4984 BN beserta STNKB motor tersebut, 1 (satu) unit HP merk Nokia ASHA 210 warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam dan bila di jumlahkan dengan uang maka total kerugian secara materiil yang dialami sebesar Rp. 15.105.000,- (lima belas juta seratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

2. **SRI UMI PERTIWI Binti SALMAN ALFARISI**, dibawah sumpah pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan istri korban Barmalisi;
- Bahwa berar saksi menikah dengan korban pada bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2014 korban pernah bercerita kepada saksi, Mahmud dan Udin pada saat di tempat Rukyah di Jalan Sultan Jamil di rumah ustad Amirudin pada saat korban mengalami sakit secara psikologis yang menurut ustad Amirudin korban mengalami sakit akibat gangguan Jin dan makhluk halus, kemudian korban bercerita kepada saksi bahwa korban

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



mempunyai hubungan secara khusus yaitu hubungan sesama jenis dengan laki-laki (Gay);

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan September 2014 korban pindah kerja di SDIT Teladan Kota Agung sedangkan saksi tinggal di rumah kakak saksi yang bernama Carles Alfarisi sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban memiliki sepeda motor Merk honda Beat warna merah tahun 2013 No. Pol BE 4984 BN dan menggunakan Handphone merk Nokia type ASHA 210 warna hitam;
- Bahwa pada saat korban dalam keadaan meninggal dunia tersebut sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna merah dengan No. Pol BE 4984 BN dan Handphone merk Nokia type ASHA 210 warna hitam milik korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat komunikasi terakhir menggunakan Handphone, korban tidak menerangkan bersama siapa dan dimana keberadaannya dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah kakak saksi di Jalan Raden Gunawan 2 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kotamadya Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Levis 501, 1 (satu) buah koak HP merk Nokia type ASHA 210 adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

3. HERMAN Alias ABAH Alias TEMAN Bin ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010 di terminal Rajabasa Bandar Lampung pada saat Terdakwa menjadi kernet saksi di angkutan kota (angkot) jurusan Rajabasa menuju Bandar Lampung;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Agus Supriyanto (DPO) sejak tahun 2000 di Tugu RI sewaktu saksi bekerja sebagai sopir dan Agus bekerja sebagai calo pencari penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 04.00 wib, Terdakwa Muhammad Alfiansah menghubungi saksi melalui Handphone dan berkata " Bah dimana?" saksi jawab " di Palembang, ada perlu apa yan?" setelah itu Terdakwa menjawab " Ada motor Beat Bah, warna merah ada suratnya" saksi jawab "saya ga ada uang yan" kemudian Terdakwa berkata "ada nomor Agus?" saksi jawab "Ada" kemudian Terdakwa berkata "Kirim nomor Agus Bah" saksi jawab "ya tunggu" setelah itu komunikasi terputus lalu saksi mengirimkan nomor Handphone Agus melalui pesan singkat SMS ke nomor Handphone milik Terdakwa setelah itu saksi tidak tau lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 10.00 wib pada saat saksi masih dirumah, Agus menghubungi saksi melalui Handphone dan berkata " Sudah saya ambil Man motornya, saya beli Rp. 1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian saksi jawab " lya uda" setelah itu Srd. Agus berkata "dimana?" saksi jawab " dirumah, masih ngantuk" setelah itu komunikasi terputus dan saksi kembali tidur, dan sekira jam 17.00 wib pada saat saksi berada depan Pos Tugu RI Raden Intan, Agus menemui saksi sambil mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BE 4984 BN, kemudian Agus menitipkan motor tersebut kepada saksi dan memberikan uang tip pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata " Ni motor yang tadi saya beli, titip dulu saya mau Bratasena" dan sepeda motor tersebut saksi parkir di dekat Rumah Makan Danau Kembar sampai dengan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekira jam 17.00 wib, Agus datang dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian pergi dan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Agus;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertanya asal muasal sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BE 4984 BN kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 18.30 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui nomor Handphone yang berbeda dan berkata “ Lagi apa Bah, baca koran ga?” saksi jawab “ Engga emang kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “Maaf ya Bah motor yang saya jual tadi abis bunuh orang semalam” saksi jawab “ Kenapa ga ngomong dari awal tau kayak gitu males Abah” Terdakwa menjawab “ Udah kayak gitu mau di kemanain” kemudian saksi jawab “ Ya udah ga usah ke rumah Abah lagi” setelah itu komunikasi langsung terputus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

4. F. DWI ARYANTO Bin BUDI SANTOSO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014 sekira jam 23.00 wib pernah melihat Terdakwa Muhammad Alfiansah, ARI Bin ABAS (DPO), dan korban Barmalisi pada saat datang ke rumah saksi tepatnya di warung makan milik saksi untuk membeli makan nasi goreng sebanyak 3 (tiga) porsi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa Muhammad Alfiansah, Ari Bin Abas (DPO), dan korban Barmalisi berboncengan tiga menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol BE 4984 BN dan ciri-ciri ketiganya saat itu korban mengenakan baju panjang warna merah dan celana levis panjang biru dengan perawakan tubuh sedang, rambut pendek, logat bahasa jawa, Ari (DPO)menggunakan pakaian kemeja panjang warna hitam putih celana pendek levis crem dengan perawakan tubuh sedang kecil, rambut pendek hitam, logat bahasa jawa, dan Terdakwa Muhammad Alfiansah menggunakan baju kaos biru celana levis panjang biru

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



dengan perawakan tubuh kecil sedang, rambut ikal hitam pendek, logat bahasa Jawa dan pada saat itu Terdakwa yang memberikan uang pembayaran atas pesanan yang telah dimakan oleh ketiganya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna merah bergaris kombinasi hitam, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna krem kombinasi kotak-kotak coklat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

5. JOKO SANTOSO Bin AHMAD JAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja di warung makan Pandawa I Desa Panutan Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sejak awal bulan September 2014 sampai tanggal 12 November 2014;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 05 Oktober 2014 sekira jam 23.00 wib melihat 3 (tiga) orang laki-laki bernama Terdakwa Muhammad Alfiansah, ARI, dan korban Barmalisi memesan dan memakan 3 (tiga) porsi nasi goreng, dan yang melayani pada saat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut datang ke Warung Makan Pandawa I tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan saksi Muhamad Yunus memasak dan saksi DWI Ariyanto di bagian kasir;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang laki-laki bernama Terdakwa Muhammad Alfiansah, Ari, dan korban Barmalisi datang ke warung makan Pandawa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, setelah selesai makan ke- 3 (tiga) laki-laki tersebut langsung pergi; Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

6. ANHARUL ASFIA Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira jam 24.00 wib melihat masing-masing bernama Barmalisi, ARI (DPO), dan Muhammad Alfiansah pada saat saksi pulang dari arah Pagelaran hendak menuju rumah di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat saksi pulang sendirian dari Pagelaran mengendarai sepeda motor sesaat melintas di jalan Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi, saksi melihat dengan jelas dari sorotan lampu kendaraan yang saksi kendarai mengetahui ketiganya berhenti di pinggir jalan gang arah perkebunan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan ciri masing-masing ketiga laki-laki tersebut yaitu pengemudi yang diketahui bernama Barmalisi menggunakan pakaian baju panjang warna merah dan celana levis panjang biru dengan perawakan tubuhb sedang, rambut pendek, logat bahasa jawa. Dibonceng bagian tengah diketahui bernama Ari (DPO) menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna hitam putih, celana pendek levis crem dengan perawakan tubuh sedang kecil, rambut pendek hitam, logat bahasa jawa. Dan yang dibonceng bagian belakang diketahui bernama Muhammad Alfiansah menggunakan pakaian baju kaos biru, celana levis panjang biru dengan perawakan tubuh kecil sedang, rambut ikal hitam pendek, logat bahasa jawa dan saksi ketahui dengan jelas saat melintas dengan kendaraan tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



- Bahwa karena saksi merasa curiga atas gerak-gerik yang dilakukan ketiga laki-laki tersebut (korban Barmalisi, Ari (DPO), dan Terdakwa Muhammad Alfiansah), saksi pulang kerumah saksi untuk memarkirkan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari ketiga laki-laki tersebut, setelah itu saksi pelan-pelan mengintip/ memperhatikan ketiganya yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter tepat dari jalan depan rumah saksi, tiba-tiba ketiga laki-laki tersebut masuk kedalam gang hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi memperhatikan keluar 2 (dua) orang laki-laki yang tergesa-gesa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Bandar Lampung dan diketahui kedua orang tersebut dengan ciri-ciri masing-masing penumpang sepeda motor tersebut, setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

7. HASTORI Bin SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan menemukan jenazah laki-laki dengan ciri-ciri tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 08.00 wib di pinggir jalan raya kurang lebih 100 (seratus) meter masuk gang area perkebunan kopi di Dusun Tegal Sari Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jenazah pada saat ditemukan dalam posisi miring kearah kanan dengan kedua kaki terlipat kebelakang dan kedua tangan membentuk lingkaran, sedangkan wajah menghadap kearah gang jalan area perkebunan dan saat itu

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



saksi melihat ada bekas lika memar mebiru pada bagian leher jenazah dan bagian mulut dikerubuti semut;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung berusaha menghubungi Kepala Pekon Kuta Dalam, setelah itu saksi bersama dengan keduanya masing-masing mengendarai sepeda motor langsung menuju kelokasi penemuan jenazah tersebut dan tidak lama langsung datang anggota Polres Tanggamus dan masyarakat sekitar untuk menolong/mengefakuasi jenazah tersebut sekira 08.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. REMIA RIANA SUHAIRI Binti AHMAD SUHAIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa sebelum memberikan pendapatnya, ahli telah di sumpah terelebih dahulu.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2009 tamat S1 Pendidikan Dokter (UNILA).
 - Pada tahun 2010 s/d sekarang bekerja sebagai PNS Dokter Umum (UGD) di RSUD Kota Agung.
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap korban bernama BARMALISI dan situasi keadaan korban saat itu tiba di RSUD Kota Agung sudah dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia kurang lebih 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam sebelum meninggal, berdasar hasil Visum et Repertum No : 2016/46/2014 tanggal 05 November 2014;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban adalah bagian dahi terdapat benjol/memar kebiruan sekitar 5 (lima) cm dengan permukaan tidak sama dengan jaringan sekitar, selaput putih

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



mata bagian kiri terlihat darah membeku, pada kulit muka ada bercak kemerahan kurang lebih 5 (lima) cm bagian pipi kiri, lubang hidung kiri tampak bercak darah, tampak darah dari sudut bibir kanan (darah mengalir), pada lengan kanan nada jelas (kebiruan) pada bahu kanan hingga lengan kanan masing-masing kurang lebih 7 (tujuh) cm;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan tersebut, bahwa korban BARMALISI meninggal dunia diakibatkan karena cedera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu karena melakukan pembunuhan;
- bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Tanggamus;
- Bahwa pemeriksaan di Penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut isinya semua;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Ari memukuli Barmalisi
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya korban Barmalisi Alias Riki Bin Abdul Sukur, Terdakwa dan Ari (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju ke arah Bandar Lampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengan perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan Ari (DPO) tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat ocehan korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Ari (DPO) padahal korban adalah pasangan/kekasih Terdakwa, dan saat melintas di

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



perkebunan kopi Dusun Tegal SAri, Terdakwa menepuk-nepuk pundak korban dAri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti-berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dAri sepeda motor dan di ikuti oleh Ari, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Ari disebelah kiri korban, kemudian Ari berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Ari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Ari menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Ari memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Ari dengan korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Ari menyerang dan memukul korban dAri depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Ari mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ikut terjatuh, lalu korban terlentang dijalan, selanjutnya Terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Ari memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang dijalan, setelah korban lemas Terdakwa berkata kepada Ari “Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Ari “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu Terdakwa bersama dengan Ari menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kearah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;
- Bahwa setelah sampai di jalan areal perkebunan, Terdakwa dan Ari kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, Terdakwa memukul korban dari belakang dan Ari dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



bagian perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki Ari, kemudian Sdr, Ari menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;

- Kemudian setelah situasi dianggap aman, Terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Ari yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Ari berkata kepada terakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya Terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Ari memukul bagian bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Ari melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Ari memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri sambil melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Ari ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dAri leher korban, setelah itu Ari membuang batu kearah kebun kopi lalu menArik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan Terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Ari di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Ari keluar dari perkebunan kemudian Terdakwa berkata kepada Ari "Kemana Ri?" dan dijawab oleh Ari "Karang aja lah", selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa dan Ari berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah Terdakwa sampai di Bandar Lampung sekira jam 03.00 wib Terdakwa dan Ari memarkirkan sepeda motor depan Alfa Mart untuk membeli rokok dan air minum, kemudian pada hAri Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 04.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Herman

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abah melalui Handphone dan berkata “Ada motor Beat Bah, warna merah surat sebelah mau ga” saksi Herman jawab “Abah ga dirumah, Abah di Palembang” setelah itu Terdakwa menjawab “Trus gimana Bah” saksi Herman jawab “Ya udah lo jual aja sama Agus” kemudian Terdakwa berkata “Gw ga ada nomor Agus” saksi Herman jawab “Ya uda nanti Abah kirimin” kemudian Terdakwa berkata “Ya udah Bah” saksi Herman jawab “ya tunggu” setelah itu komunikasi terputus lalu saksi Herman mengirimkan nomor Handphone Agus melalui pesan singkat SMS;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Agus (DPO) melalui Handphone, Terdakwa berkata “Mas ada motor Beat surat sebelah mau ga” di jawab Agus “Barang dari mana” Terdakwa jawab “Barang dari Lampung, deket-deket sini aja” setelah itu Terdakwa tutup pembicaraan melalui Handphone tersebut;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.00 wib Terdakwa bertemu dengan Agus dan sepakat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing Terdakwa dan Ari mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Ari berangkat ke Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 23.00 wib setelah sampai di Bekasi Terdakwa dan Ari berpisah, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelabuhan Merak Banten;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira jam 05.30 wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak Banten kemudian menetap di Pelabuhan tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 14.30 wib Terdakwa menjual Handphone Nokia ASHA 210 warna hitam di Conter Golden Cellular di Jalan Florida No. 7 Merak-Banten seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 210 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 225 warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Headset merk Nokia warna hitam;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit carger merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai 1 baju kaos oblong lengan pendek bertulis Green Shop warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek merk ZARAMAN warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia ASHA 210 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit dari PT. Federal International Finance Lampung;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Tunas Dwipa Motor;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4984 BN warna merah;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Levi's 501 warna coklat;
- 1 (satu) buah bedak cream merk CB warna putih;
- 1 (satu) buah bongkahan batu dengan ukuran kurang lebih 12 (dua belas) cm berbentuk lonjong (segenggaman tangan);
- 1 (satu) helai celana panjang levis merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai/ kain jaket lengan panjang bertulis BANDTROCK 89 warna merah bergaris kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai/kain baju kemeja lengan pendek merk NXITROX warna crem kombinasi kotak-kotak coklat;
- 1 (satu) helai/kain kaos dalem warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Dusun Tegal Sari Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Ari memukuli Barmalisi
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya korban Barmalisi Alias Riki Bin Abdul Sukur, Terdakwa dan Ari (DPO) dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju ke arah Bandar Lampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengan perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan Ari (DPO) tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat ocehan korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Ari (DPO) padahal korban adalah pasangan/kekasih Terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal SAri, Terdakwa menepuk-nepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti-berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Ari, pada saat itu korban marah-marahan dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Ari disebelah kiri korban, kemudian Ari berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Ari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Ari menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Ari memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Ari dengan korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Ari menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Ari mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ikut terjatuh, lalu korban terlentang dijalan, selanjutnya Terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Ari memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang dijalan, setelah korban lemas Terdakwa berkata kepada Ari “Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Ari “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu Terdakwa bersama dengan Ari menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kearah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

- Bahwa benar setelah sampai di jalan areal perkebunan, Terdakwa dan Ari kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, Terdakwa memukul korban dari belakang dan Ari dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dijegal menggunakan kaki Ari, kemudian Sdr, Ari menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;
- Bahwa benar Kemudian setelah situasi dianggap aman, Terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Ari yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Ari berkata kepada terakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya Terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Ari memukul bagian bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Ari melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Ari memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri sambil melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Ari ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dAri leher korban, setelah itu Ari membuang batu kearah kebun kopi lalu menArik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan Terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Ari di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Ari keluar dari perkebunan kemudian Terdakwa berkata kepada Ari "Kemana Ri?" dan dijawab oleh

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Ari "Karang aja lah", selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa dan Ari berboncengan menuju Bandar Lampung, setelah Terdakwa sampai di Bandar Lampung sekira jam 03.00 wib Terdakwa dan Ari memarkirkan sepeda motor depan Alfa Mart untuk membeli rokok dan air minum, kemudian pada hAri Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 04.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Herman Alias Abah melalui Handphone dan berkata "Ada motor Beat Bah, warna merah surat sebelah mau ga" saksi Herman jawab "Abah ga dirumah, Abah di Palembang" setelah itu Terdakwa menjawab "Trus gimana Bah" saksi Herman jawab "Ya udah lo jual aja sama Agus" kemudian Terdakwa berkata "Gw ga ada nomor Agus" saksi Herman jawab "Ya uda nanti Abah kirim" kemudian Terdakwa berkata "Ya udah Bah" saksi Herman jawab "ya tunggu" setelah itu komunikasi terputus lalu saksi Herman mengirimkan nomor Handphone Agus melalui pesan singkat SMS;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Agus (DPO) melalui Handphone, Terdakwa berkata "Mas ada motor Beat surat sebelah mau ga" di jawab Agus "Barang dari mana" Terdakwa jawab "Barang dari Lampung, deket-deket sini aja" setelah itu Terdakwa tutup pembicaraan melalui Handphone tersebut;
- Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.00 wib Terdakwa bertemu dengan Agus dan sepakat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing Terdakwa dan Ari mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Ari berangkat ke Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan dalam bentuk kumulatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Subsida

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsida

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana;

DAN :

Kedua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, karena Dakwaan kesatu ini berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primernya terlebih dahulu yang apabila dakwaan primer ini tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidernya dan seterusnya sampai ke dakwaan lebih subsidernya, akan tetapi apabila dakwaan primer ini terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi begitu pula seterusnya.

Menimbang, bahwa dengan dipilihnya dakwaan Kesatu yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati kepada fakta-fakta hukum maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan primernya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa Muhamad Alfiansah Als Pian Bin Saum

adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan ia dalam persidangan mampu dan cakap dalam mengikuti jalannya persidangan dan ia Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa berawal dari perjalanan Terdakwa, Barmalisi dan Ari (Dpo) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 4984 BN dari arah Bandar Lampung menuju Gisting ke rumahnya Terdakwa, dikarenakan Barmalisi meminta untuk disiapkan kamar untuk berhubungan intim dengan Ari, akan tetapi Terdakwa menolak, dan terjadi percedokan dan kemudian akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Barmlisi berbalik arah kembali menuju ke Bandar Lampung, akan tetapi dalam perjalanan tersebut Barmalisi terus mengoceh dengan memnggunakan bahasa kotor, karena tidak tahan dengan ocehan Barmalisi pada saat melintasi perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, Terdakwa menepuk-nepuk pundak Barmalisi dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



“berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Ari, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Ari disebelah kiri korban, kemudian Ari berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Ari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Ari menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Ari memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Ari dengan korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Ari menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Ari mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ikut terjatuh, lalu korban terlentang dijalan, selanjutnya Terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Ari memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang dijalan, setelah korban lemas Terdakwa berkata kepada Ari “Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Ari “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu Terdakwa bersama dengan Ari menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kearah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

Menimbang, bahwa setelah Barmalisi dibawa masuk kedalam perkebunan Terdakwa dan Ari kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, Terdakwa memukul korban dari belakang dan Ari dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dejetal menggunakan kaki Ari,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



kemudian Sdr, ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa setelah situasi dianggap aman, Terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Ari yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Ari berkata kepada terakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya Terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Ari memukul bagian bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Ari melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Ari memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri sambil melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Ari ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Ari membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan Terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Ari di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ari karena Terdakwa tidak terima Barmalisi meminta kamar untuk berhubungan intim dengan Ari, yang kemudian setelah menghentikan sepeda motor terjadi percekocokan dimana Barmalisi menampar Ari sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terjadilah saling pukul antara Barmalisi dengan Ari, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati Barmalisi yang sedang saling pukul dengan Ari dan Terdakwa langsung membantu Ari dengan memukul Barmalisi dari belakang, akan tetapi perbuatan tersebut yang secara spontanitas telah berakibat Barmalisi meninggal dunia, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama dengan Ari tersebut merupakan suatu perbuatan karena emosi yang timbul

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



pada saat Terdakwa melihat Barmalisi menampar Ari dan antara Ari dengan Barmalisi saling pukul sehingga pemukulan yang tadi membantu Ari malah berakibat hilangnya nyawa Barmalisi, dengan melihat kepada fakta hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas tidak terdapat suatu niat untuk menghilangkan nyawa Barmalisi akan tetapi perbuatan pemukulan terhadap Barmalisi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ari hanya suatu bentuk perbuatan yang spontanitas dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan kematian
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, berdasarkan itu untuk dapat dipenuhinya unsur ini maka perbuatannya itu harus dilakukan dengan sengaja (opzet) yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selain adanya kesengajaan yang menjadi pokok dari unsur ini, Pasal ini juga menghendaki dalam hal perbuatan penganiayaan tersebut yang apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan penganiayaan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan dan tidak secara simultan;

Menimbang, bahwa pada saat melintasi perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, Terdakwa menepuk-nepuk pundak Barmalisi dari belakang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Ari, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Ari disebelah kiri korban, kemudian Ari berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Ari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Ari menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Ari memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Ari dengan korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Ari menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Ari mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ikut terjatuh, lalu korban terlentang dijalan, selanjutnya Terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Ari memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang dijalan, setelah korban lemas Terdakwa berkata kepada Ari “Bawa masuk aja ke Gang nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Ari “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu Terdakwa bersama dengan Ari menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kearah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

Menimbang, bahwa setelah Barmalisi dibawa masuk kedalam perkebunan Terdakwa dan Ari kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, Terdakwa memukul korban dari belakang dan Ari dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena dejetal menggunakan kaki Ari,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr, ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa setelah situasi dianggap aman, Terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Ari yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Ari berkata kepada terakwa "Woi bantuin pegangi kakinya" selanjutnya Terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Ari memukul bagian bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata "Udah woi udah woi", lalu Ari melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Ari memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri sambil melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Ari ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Ari membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam jalan perkebunan, sedangkan Terdakwa langsung keluar kearah jalan raya dan menunggu Ari di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Ari yang memukuli korban secara berbarengan dimana Ari memukuli korban dari depan sedangkan Terdakwa memukuli Barmalisi dari belakang secara bertubi-tubi hingga Barmalisi lemas dan kemudian setelah dibawa ke dalam perkebunan kembali Terdakwa dan Ari menendangi Barmalisi dimana Ari menendangi Barmalisi dari depan sednagkan Terdakwa dari belakang secara bersamaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut sebagaimana yang maksudkan dalam unsur mensyaratkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsider tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsider tidak terbukti maka dakwaan Subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Mengakibatkan maut

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan lebih subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan maksudnya tidak secara sembunyi-sembunyi dan tidak perlu di muka umum dengan demikian maksud dari unsur ini dilakukannya suatu perbuatan tersebut tidak secara sembunyi-sembunyi dan cukup dimungkinkannya orang lain dapat melihat;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama tidak hanya adanya penyatuan tenaga pukulan untuk akan tetapi dapat juga dilakukan pemukulan secara bersamaan atau dapat juga ada jeda waktu yang tidak terlalu lama antara pemukulan yang pertama dengan pemukulan yang berikutnya oleh beberapa orang kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya korban BARMALISI Alias RIKI Bin ABDUL SUKUR, Terdakwa dan Ari dalam perjalanan dari Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju ke arah Bandar Lampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah



Nomor Polisi BE 4984 BN milik korban, ditengan perjalanan korban mengoceh dengan bahasa kotor, karena niatnya meminta disiapkan kamar untuk berhubungan intim sesama jenis dengan Ari tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar akibat ocehan korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan Ari padahal korban adalah pasangan/kekasih Terdakwa, dan saat melintas di perkebunan kopi Dusun Tegal Sari, Terdakwa menepuk-nepuk pundak korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata “berhenti-berhenti dulu” setelah itu korban menghentikan sepeda motornya lalu diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Ari, pada saat itu korban marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor sambil duduk di sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri disebelah kanan korban dan Ari disebelah kiri korban, kemudian Ari berkata “udah lo ga usah ngoceh-ngoceh aja” dan dijawab oleh korban “udah lo diam aja” sambil menampar pipi sebelah kanan Ari sebanyak 1 (satu) kali, lalu Ari menarik kerah jaket korban sehingga korban tertarik kearah belakang sepeda motor dalam posisi berdiri, kemudian Ari memukul bagian muka sebelah kanan dan dibalas oleh korban selanjutnya setelah itu terjadilah saling pukul antara Ari dengan korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendekati korban dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukul korban pada bagian punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri, sedangkan Ari menyerang dan memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan kakinya, saat itu korban tidak melakukan perlawanan lagi hanya menutupi kepala dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Ari mendorong korban dari depan sehingga korban terjatuh dan menimpa bagian belakang sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ikut terjatuh, lalu korban terlentang dijalan, selanjutnya Terdakwa memukul sambil menendang korban berkali-kali pada bagian kaki dan badan, sedangkan Ari memukul dan menendang korban pada bagian muka dan badan berkali-kali, korban tidak melakukan perlawanan hanya menutupi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi terlentang dijalan, setelah korban lemas Terdakwa berkata kepada Ari “Bawa masuk aja ke Gang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



nanti ada orang lewat” dan dijawab oleh Ari “Ya udah ya udah bawa masuk aja” lalu Terdakwa bersama dengan Ari menarik sambil memberdirikan korban secara paksa, dan mendorong dari belakang kearah jalan areal perkebunan sambil memegang kearah jaket korban, karena korban berusaha memberontak;

- Bahwa benar setelah sampai di jalan areal perkebunan, Terdakwa dan Ari kembali mengeroyok dengan cara memukul dan menendang korban, Terdakwa memukul korban dari belakang dan Ari dari depan secara bergantian, korban saat itu melakukan perlawanan dengan menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban terjatuh dalam posisi telungkup karena degejal menggunakan kaki Ari, kemudian Sdr, ARI menduduki punggung korban sambil memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa menuju kejalan raya mengangkat sepeda motor yang sebelumnya dalam posisi terjatuh, kemudian duduk di sepeda motor tersebut sambil melihat situasi takut ada orang yang melihat;
- Kemudian setelah situasi dianggap aman, Terdakwa masuk kembali kearah jalan perkebunan dan mendekati Ari yang sedang menduduki dan memukuli korban, saat itu Ari berkata kepada terakwa “Woi bantuin pegangi kakinya” selanjutnya Terdakwa ikut menduduki kedua kaki dan memegang tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil memukuli pinggang korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sedangkan Ari memukul bagian bagian belakang kepala korban dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan sebanyak 4 (empat) kali, korban tidak melakukan perlawanan lagi dan sempat berkata “Udah woi udah woi”, lalu Ari melepaskan tali pinggangnya lalu menjerat leher korban menggunakan tali pinggang tersebut, kemudian Ari memegang korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan menggunakan batu bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri sambil melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri korban, sedangkan Ari ikut berdiri sambil melepaskan jeratan tali pinggangnya dari leher korban, setelah itu Ari membuang batu kearah kebun kopi lalu menarik dengan cara menyeret korban lebih kedalam

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



jalan perkebunan, sedangkan Terdakwa langsung keluar ke arah jalan raya dan menunggu Ari di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dan Ari memukul Barmalisi dilakukan secara bersamaan yaitu Ari memukul dari depan sedangkan Terdakwa memukul dari belakang tanpa adanya jeda waktu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan tersebut dapat dilakukan terhadap orang atau barang disamping itu kekerasan mengandung pengertian suatu perbuatan yang menyebabkan luka atau meninggalnya seseorang atau yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya suatu barang yang salah satu bentuk caranya yaitu dengan memukul apakah menggunakan tangan, kayu, besi atau alat lainnya;

Menimbang, bahwa Pemukulan terhadap Barmalisi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ari dalam waktu bersamaan dimana Ari memukul dari depan sedangkan Terdakwa memukul dari belakang yang dilakukan tanpa adanya jeda waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh Ari dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa dan Ari yang memukul Barmalisi dengan tangan dan kaki tersebut adalah suatu perbuatan kekerasan yang dapat membuat luka atau meninggalnya seseorang dalam hal ini Barmalisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan hilangnya nyawa seseorang, memperhatikan keterangan saksi ahli Riana Suhairi yang pokoknya menyatakan Barmalisi meninggal dunia kurang lebih 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam sebelum meninggal berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 2016/46/2014 tanggal 05 November 2014 dimana dari hasil pemeriksaan terhadap Barmalisi adalah bagian dahi terdapat benjol/memar kebiruan sekitar 5 (lima) cm dengan permukaan tidak sama dengan jaringan sekitar, selaput putih mata bagian kiri terlihat darah membeku, pada kulit muka ada bercak kemerahan kurang lebih 5 (lima) cm bagian pipi kiri, lubang hidung kiri tampak bercak darah, tampak darah dari sudut bibir kanan (darah mengalir), pada lengan kanan noda jelas (kebiruan) pada bahu kanan hingga lengan kanan masing-masing kurang lebih 7 (tujuh)

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



cm dan meninggal dunia karena cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian unru ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidairitas yaitu **“melakukan kekerasan menyebabkan orang mati”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umu untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu dengan ukuran kurang lebih 12 (dua belas) cm berbentuk lonjong (segengaman tangan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 225 warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 210 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit dari PT. Federal International Finance Lampung;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Tunas Dwipa Motor;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4984 BN warna merah;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Levi's 501 warna coklat;
- 1 (satu) buah bedak cream merk CB warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang levis merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai/ kain jaket lengan panjang bertulis BANDTROCK 89 warna merah bergaris kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai/kain baju kemeja lengan pendek merk NXITROX warna crem kombinasi kotak-kotak coklat;
- 1 (satu) helai/kain kaos daleman warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

yang telah disita dari Sahrulloh Bin Abdul Sukur, maka dikembalikan kepada Sahrulloh Bin Sukur yang merupakan kakak kandung dari Barmasili Bin Abdul Sukur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Headset merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai 1 baju kaos oblong lengan pendek bertulis Green Shop warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek merk ZARAMAN warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga para korban.

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan dan memicu terjadinya kerusuhan antar masyarakat terutama keluarga para korban dengan keluarga Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Alfiansyah Als Pian Bin Saum** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primer dan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Primer dan Subsider dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Alfiansyah Als Pian Bin Saum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan menyebabkan orang mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Lebih Subsider.;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 210 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit dari PT. Federal International Finance Lampung;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Tunas Dwipa Motor;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4984 BN warna merah;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Levi's 501 warna coklat;
- 1 (satu) buah bedak cream merk CB warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang levis merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai/ kain jaket lengan panjang bertulis BANDTROCK 89 warna merah bergaris kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai/kain baju kemeja lengan pendek merk NXITROX warna crem kombinasi kotak-kotak coklat;
- 1 (satu) helai/kain kaos daleman warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sahrulloh Bin Abdul Sukur;

- 1 (satu) unit Headset merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai 1 baju kaos oblong lengan pendek bertulis Green Shop warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek merk ZARAMAN warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 225 warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bongkahan batu dengan ukuran kurang lebih 12 (dua belas) cm berbentuk lonjong (segenggaman tangan)

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh **Srutopo Mulyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., MHum.** dan **Anshori Hironi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.**, Panitera

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Azhara, S.H.** , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Anshori Hironi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Surtopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Syarif Hidayatullah, S.H.,M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kot